

**KOMPARASI PENDAPAT MUI KABUPATEN KOTABARU
DAN DALIL HUKUM ADAT MENGENAI LARANGAN
PERKAWINAN ANTARA SAUDARA SEPUPU
SUKU MANDAR DI DESA TANJUNG SELOKA
KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN**

SKRIPSI

**OLEH
M. AMIN YUSUF**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2021 M/1442 H**

**KOMPARASI PENDAPAT MUI KABUPATEN KOTABARU
DAN DALIL HUKUM ADAT MENGENAI LARANGAN
PERKAWINAN ANTARA SAUDARA SEPUPU
SUKU MANDAR DI DESA TANJUNG SELOKA
KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum Keluarga Islam**

OLEH:

**M. Amin Yusuf
1501110022**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**BANJARMASIN
2021 M/142 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Amin Yusuf

NIM : 1501111072

Tempat/Tgl Lahir : Kotabaru, 25 Agustus 1997

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 12 April 2021

Yang membuat pernyataan,



M. Amin Yusuf

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Komparasi Pendapat MUI Kabupaten Kotabaru dan Dalil Hukum Adat mengenai Larangan Perkawinan Antara Saudara Sepupu Suku Mandar di Desa Tanjung seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan

Ditulis oleh : M. Amin Yusuf
NIM : 1501111072
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2020/2021
Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjung seloka, 25 agustus 1997
Alamat : Jalan H.Kanda RT. 03 Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut selatan Kabupaten Kotabaru

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi dan persetujuan skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.


Pembimbing I

Banjarmasin, 8 Maret 2021

Pembimbing II




Drs. H. Hamdan Mahmud, M.Ag
NIP. 196712051993031005



Sa'adah, S.Ag, M.H
NIP.197005291995032002

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP.196703271992032005

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul: “ Komparasi Pendapat MUI Kabupaten Kotabaru dan Dalil Hukum Adat Mengenai Larangan Perkawinan Antara Saudara Sepupu Suku Mandar di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan”, di tulis oleh M. Amin Yusuf, telah di ujikan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari :

Tanggal :





Dinyatakan LULUS dengan predikat: B (Baik) dengan nilai 73.3

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr.H. Jalaluddin, M. Hum.
NIP. 196611261991021002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
Drs. H. Hamdan Mahmud, M. Ag (Ketua)	1. 
Imam Alfiannor, MHI (Anggota)	2. 
Sa'adah, MH (Anggota)	3. 
Arie Sulistyoko (Anggota)	4. 

ABSTRAK

M. Amin Yusuf. 2021. *Komparasi Pendapat MUI Kabupaten Kotabaru dan Dalil Hukum Adat Mengenai Larangan Perkawinan Antara Saudara Sepupu Suku Mandar di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Drs. H. Hamdan Mahmud, M. Ag, (II) Sa'adah, S.Ag, M.H.

Kata Kunci : Komparasi, Pendapat MUI, Dalil Hukum Adat, Larangan Perkawinan, Saudara Sepupu, Suku Mandar.

Penelitian ini bertolak dari adanya pandangan masyarakat Suku Mandar di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan yang melarang pernikahan antara saudara sepupu. Juga ada asumsi bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dianggap telah melanggar syara' dan akan mendapatkan karma (hukuman) dari Tuhan Yang Maha Esa, seperti keturunan akan mengalami gangguan kesehatan dan kehidupan rumah tangga tidak berbahagia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat MUI Kabupaten Kotabaru terhadap larangan perkawinan antara saudara sepupu suku Mandar di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan dan dalil yang mendasari adanya larangan perkawinan antara saudara sepupu suku Mandar di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum emperis (*sosiologis*) berupa penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian hukum yang berusaha memperoleh datanya dari data primer atau data diperoleh secara langsung dari masyarakat dengan melakukan observasi tentang pendapat MUI Kabupaten Kotabaru atas larangan perkawinan antara saudara sepupu suku Mandar di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan dan dalil yang mendasari larangan perkawinan antara saudara sepupu suku Mandar. Di samping itu dilakukan pula kajian pustaka sebagai komparasi dalam memberikan analisis.

Dari penelitian kualitatif ini didapat kesimpulan bahwa: *Pertama*, pendapat MUI Kabupaten Kotabaru tentang perkawinan antar saudara sepupu adalah boleh, karena hukum Islam tidak melarang dan hukum negara memperbolehkan. Hal ini semakin jelas mengacu pandangan Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hanbali bahwa perkawinan antara saudara sepupu hukumnya makruh. Dalam Islam ada kaidah fiqih "*Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum*" tetapi ajaran adat ini harus diselektif yang tidak bertentangan dengan hukum Islam sehingga jangan sampai hukum adat lebih tinggi daripada hukum Islam, karena kalau hal ini terjadi akan mengganggu dan merubah kemurnian aqidah Islam. *Kedua*, yang mendasari larangan perkawinan antara saudara sepupu suku Mandar apabila dikaitkan dengan hukum Islam atau hukum negara yang ada mengatur tentang larangan menikahi karena hubungan keturunan (*nasab*) dan sepususuan (*rada'ah*). Yang menjadi pandangan adat Mandar bahwa kekerabatan seperti *siratu*, *silojo* atau *sitolor* dianggap saudara sedarah, dan adanya kehati-hatian mencegah terjadi perkawinan hubungan sepususuan (*rada'ah*), karena kemungkinan ibu dari pihak saudara sepupu lelaki atau perempuan saat pemeliharaan pernah memberikan air susunya.

KATA PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah saya dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini. Serta shalawat dan salam tercurah pada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad Saw, keluarganya, dan sahabat serta pengikut yang mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat. Aamiin.

Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan tugas akhir ini dan rasa terima kasih terucapkan untuk :

1. Keluarga tercinta, kedua orang tuaku (Ayahanda Syarifuddin dan Ibunda Hasnah) serta kakak dan adikku yang telah memberikan kasih sayang dan do'a, tidak lupa pula kerabat dekat atas dukungan serta motivasi baik secara moril maupun materil untuk selalu terikat dengan hukum syari' dan menjadi orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat.
2. Semua Dosen dan Tata Usaha Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta dukungan selama menempuh perkuliahan.
3. Teman-teman seperjuangan yang menempuh pendidikan baik kuliah di UIN Antasari maupun diluar UIN Antasari, khususnya Fakultas Syariah Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) yang senantiasa selalu membantu dan memberikan semangat dalam menjalani perkuliahan ini.
4. Almamater tercinta UIN Antasari Banjarmasin di mana kami menimba ilmu dan banyak mendapat pengetahuan dan pembelajaran untuk bekal kehidupan.

MOTTO

”Tidak masalah jika kamu berjalan dengan lambat, asalkan kamu tidak pernah berhenti berusaha”

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	KH	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	X	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	SY	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌ِ	<i>Fathah</i>	A
◌َ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dommah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Huruf
أَ اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ai
إِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Au
يِ ٓ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta Marbutah* (ة) hidup

Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Ta Marbutah* (ة) mati

Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رؤية الأنطف : *rau ḍah al-atfāl/ rau ḍatulaḥfāl*

المدینة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-MadīnatulMunawwarah*

طنحة : *Tal hah*

Catatan:

Modifikasi

a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

b. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah skripsi dengan judul ”Komparasi Pendapat MUI Kabupaten Kotabaru dan Dalil Hukum Adat Mengenai Larangan Perkawinan Antara Saudara Sepupu Suku Mandar di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan” ini dapat diselesaikan. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat capai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya khususnya kepada :

1. Bapak Dr. Jalaluddin, M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dra. Hj. Wahidah, MHI selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Drs. H. Hamdan Mahmud, M. Ag. selaku dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, saran dan arahan dalam pembuatan skripsi.
4. Ibu Sa'adah, S.Ag, M.H. selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan saran dan arahan dalam pembuatan skripsi.
5. Bapak KH. Muhyar Darmawi selaku Ketua MUI Kabupaten Kotabaru, Bapak Jasman Sulaiman S.Pd.I selaku Kepala KUA Kecamatan Pulau Laut Selatan, Tokoh Masyarakat Suku Mandar di Desa Tanjung Seloka, Bapak Busri dan Bapak Hendri warga Desa Tanjung Seloka, yang telah memberikan izin dan informasi selama pembuatan skripsi.

6. Semua Dosen dan Tata Usaha Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta dukungan selama menempuh perkuliahan.
7. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang tidak dapat namanya disebutkan satu persatu yang telah menjadi teman diskusi dalam pembuatan skripsi ini.
8. Khusus untuk kedua orang tua (Ayahanda Syarifuddin dan Ibunda Hasnah) yang sangat kuhormati dan banggakan, skripsi ini saya dedikasikan kepada beliau, juga kepada seluruh keluarga yang telah memberikan segala dukungan dan do'a selama menyelesaikan perkuliahan ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi lebih sempurnanya skripsi ini dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal 'alamin.

Banjarmasin, 12 April 2021

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PERSEMBAHAN.....	vi
M O T T O.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR MATRIK.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikasi Penelitian.....	8
E. Definisi Oprasional.....	8
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Sistematika Penelitian	11
BAB II.....	14
LANDASAN KONSEPTUAL DAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN	14
A. Teori Tentang Pendapat	14
B. Pengertian Perkawinan.....	17
1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	17
2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat	21
C. Dasar Hukum Melakukan Perkawinan (Pernikahan).....	26
D. Syarat dan Rukun Sah Perkawinan (Pernikahan).....	30
E. Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam.....	35
F. Tugas dan Fungsi Utama Majelis Ulama Indonesia (MUI)	37
BAB III.....	41

METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
1. Jenis Penelitian.....	41
2. Pendekatan Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Data dan Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	44
F. Tahapan Penelitian	44
BAB IV	46
LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
1. Desa Tanjung Seloka	46
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kotabaru	49
B. Laporan Penelitian.....	52
1. Pendapat MUI Kabupaten Kotabaru Terhadap Larangan Perkawinan Antara Saudara Sepupu Suku Mandar di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan	52
2. Dalil Mendasari Larangan Perkawinan Antara Saudara Sepupu Suku Mandar di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan.....	61
C. Analisis Hasil Penelitian	68
1. Pendapat MUI Kabupaten Kotabaru Terhadap Larangan Perkawinan Antara Saudara Sepupu Suku Mandar di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan	68
2. Dalil Mendasari Larangan Perkawinan Antara Saudara Sepupu Suku Mandar di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan.....	76
BAB V.....	86
PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
PEDOMAN WAWANCARA.....	91
DOKUMENTASI PENELITIAN	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	105

DAFTAR TABEL

Tabel I	Para Pejabat Desa Tanjung Seloka	45
Tabel II	Batas Wilayah Desa Tanjung Seloka	47
Tabel III	Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan	48
Tabel IV	Susunan Organisasi MUI Kabupaten Kotabaru	49

DAFTAR MATRIK

	Halaman
Matriks I Pendapat MUI Kotabaru Terhadap Larangan Perkawinan Antara Saudara Sepupu Suku Mandar Di Desa Tanjung Seloka	54
Matriks II Pendapat MUI Kotabaru Terhadap Adanya dalil Larangan Perkawinan Antara Saudara Sepupu Suku Mandar Di Desa Tanjung Seloka	57